

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT) BINTAN INTI SUKSES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perkembangan ekonomi global dan mewujudkan visi, misi Kabupaten Bintan, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berorientasi bisnis, mandiri dan mempunyai daya saing tinggi ditingkat Nasional dan Regional dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - b. bahwa Perseroan Terbatas (PT) yan didirikan tersebut bertujuan menjadi Perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance, menciptakan lapangan kerja serta melakukan kerjasama dengan pihak lainnya untuk meningkatkan kinerja perseroan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses.

- Mengingat :
1. Undang-undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan ~~Undang-undang~~ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama ~~Pemerintah~~ Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang ~~Pemerintah dan Keuangan Daerah~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang ~~Pemerintah Daerah~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2005 tentang ~~Keuangan Daerah~~ 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT) BINTAN INTI SUKSES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;**
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;**

4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan**;
5. **Badan Usaha Milik Daerah** yang selanjutnya disingkat BUMD adalah **Badan Usaha Milik Daerah** milik Pemerintah Kabupaten Bintan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) BINTAN INTI SUKSES;
6. **Pihak lain** adalah Perorangan, Badan Hukum Pemerintah / Luar Negeri dan Badan Hukum Swasta Nasional / Asing ;
7. **PT. BINTAN INTI SUKSES** selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan **kekayaan daerah** yang dipisahkan;
8. **Anggaran Dasar** adalah Anggaran Dasar PT. BINTAN INTI SUKSES;
9. **Organ Perseroan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris;
10. **Rapat Umum Pemegang Saham** selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
11. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Bintan Inti Sukses;
12. **Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan PT. Bintan Inti Sukses;
13. **Saham** adalah Bukti Pemilikan Modal Perseroan yang memberi hak atas deviden dan hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. **Pegawai** adalah Pegawai PT. BINTAN INTI SUKSES.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas (PT) BINTAN INTI SUKSES ;

yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dibentuknya Perseroan adalah menjadi Perusahaan yang handal, bersih, tangguh dan mengadopsi prinsip *Good Corporate Governance* dalam rangka memajukan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara profesional sebagai perusahaan *UMKM* Daerah :

Tujuan dibentuknya Perseroan adalah untuk menjadikan Perseroan sebagai penggerak Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan *UMKM* pertumbuhan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Bintan dan dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di Dalam Negeri dan atau di Luar Negeri atas keputusan Direksi dengan persetujuan RUPS ;

Pasal 5

1) Ruang lingkup kegiatan usaha adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengembangan, pertumbuhan usaha sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis masing-masing unit Perseroan, meliputi identifikasi peluang usaha, prioritas kegiatan usaha, strategi pengembangan usaha dan melakukan penyertaan investasi maupun penyertaan aktiva lainnya pada Badan Usaha dengan orientasi bisnis;
- b. Mengoptimalkan struktur keuangan Perseroan meliputi struktur permodalan strategi penggalangan dan pengembangan alternatif pembiayaan atau pendanaan untuk seluruh kegiatan usaha secara ekonomis ;

c. Melakukan....

... kegiatan usaha yang berorientasi bisnis dan profesional,
... proses bisnis yang transparan dan menyiapkan profesi
... yang berkualitas serta mempunyai integritas yang tinggi;

... analisa atas hasil usaha aktual dengan rencana bisnis strategis,
... langkah-langkah inovatif untuk mendukung rencana bisnis strategis, dan
... pembiayaan atas rencana pengembangan usaha;

... peningkatan nilai melalui penyusunan rencana induk
... bisnis yang kredibel berorientasi kepada Pasar Ekspor dan

... kegiatan usaha bidang Perdagangan, Kontraktor, Leveransir,
... Transportasi, Komunikasi, Pertambangan dan Energi, Perikanan
... Pertanian, Perternakan, Perkebunan, Listrik, Apotik, Industri,
... Perhotelan, Pariwisata dan jasa-jasa lainnya,.

... semua kegiatan usaha yang tidak melanggar ketentuan
... undang-undang yang berlaku untuk mencapai tujuan Perseroan
... dalam Pasal 3 ayat (2) .

... usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroan
... dengan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah lain dan Pihak
... peningkatan modal, manajemen, profesionalisme, penyertaan
... lainnya dengan maksud dan tujuan yang sama yang ditetapkan

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

... Perseroan sebesar Rp. 32.100.698.000 (Tiga Puluh Dua Milyar
... Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

... Daerah pada ayat (1) dilakukan penyertaan modal berupa kekayaan
... Daerah dengan cara pemasukan (inbreng) seluruh Aset / kekayaan
... dan tetap yang potensial milik Pemerintah Daerah pada
... Daerah Kabupaten Bintan yang didirikan berdasarkan Peraturan
... 3 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah sebesar
... 000 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Juta Enam Ratus
... Delapan Ribu Rupiah), ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.
... (Tiga Milyar Rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan

1. **Dasarnya** penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rinciannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan dituangkan dalam Anggaran Dasar;

2. **Penyertaan** Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) merupakan **kelayaan** Pemerintah Daerah yang dipisahkan;

3. **Ketentuan** lain-lain mengenai perubahan modal dasar Perseroan ditetapkan RUPS **sebagaimana** diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

1. **Pemerintah** Daerah adalah pemegang saham mayoritas;

2. **Saham** yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;

3. **Jenis** dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS;

4. **Pengalihan** saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;

5. **Perubahan** pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. **Untuk** tetap mempertahankan struktur permodalan sebagai akibat pemasukan (inbreng) saham-saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), perlu dilakukan konsolidasi permodalan aktiva dan passiva Perseroan dengan berdasarkan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Perseroan sebagai pemegang saham seri A (saham istimewa) sebagaimana ditetapkan oleh RUPS, wajib melakukan pemasukan (inbreng) saham sebagai penyertaan modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

BAB VI**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM****Pasal 10**

- 1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi;
- 2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- 3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- 4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup;
- 5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- 6) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama;
- 7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII**DIREKSI****Pasal 11**

Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama;

Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali bilamana menunjukkan kinerja yang baik;

Seorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perseroan;

Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Perseroan maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2) sebagai berikut :

a. ~~Harus~~ **Ditentukan** mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1).

- 9
- b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan nilai baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - d. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau Anggota Komisaris sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang dibentuk dengan Keputusan Bupati,

Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e yang terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. DPRD;
- c. Tenaga Ahli / Independen dari Perguruan Tinggi.

Tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk pertama kali Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KOMISARIS

Pasal 12

) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;

Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;

Untuk pertama kalinya Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX**KEPEGAWAIAN****Pasal 13**

Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

BAB X**TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN****Pasal 14**

Tahun Buku Perseroan adalah tahun takwin;

Rencana Kerja dan Anggaran disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan;

Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 15

(1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan publik;

(2) Selambat –lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan.

BAB XI**PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH****Pasal 16**

Laba bersih ditetapkan oleh RUPS;

Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :

- a. Pemegang saham.
- b. Dana Pengembangan usaha.
- c. Dana Kesejahteraan pegawai
- d. Dana Cadangan
- e. Dana lain-lain yang dianggap perlu.

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 17

Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan penetapan Pengadilan;

Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Seluruh kegiatan usaha beserta pegawai Perusahaan Daerah menjadi unit / divisi PT BINTAN INTI SUKSES;

Pembubaran Perusahaan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah, berpedoman kepada Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Bintan,

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 9 Januari 2007



Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 9 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 2